BAB II

KONSEP PERLOMBAAN BERHADIAH DALAM HUKUM ISLAM DAN *MAYSIR*

A. Perlombaan Berhadiah dalam Hukum Islam

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukan lah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi di antara manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkannya[1]. Pada dasarnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan *sharī'ah*.

Di zaman Rasulullah pun sering diadakan perlombaan-perlombaan, seperti balap kuda, memanah, lomba lari, dan lain-lain. Seperti suatu ketika Rasulullah lomba lari dengan Aisyah *raḍiyallāhu 'anhā* dalam hadith riwayat Ahmad dan Abu Dawud.

عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ سَابَقَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِيْ اللَّحْمُ سَابَقَنِيْ فَسَبَقَنِيْ فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ (رواه احمد و ابوداود)

Artinya: Dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah SAW dan aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu) sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah SAW dapat mengalahkan aku. Maka (ketika itu) beliau bersabda: "Ini dengan itu" (kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu). (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)[2]

---

[1] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007), 74.

[2] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadith 22989, dan *Sunan Abu Dāwud* nomor hadith 2214, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam http://app.lidwa.com, lihat juga Faishal bin Abdul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama sepakat bahwa perlombaan tanpa pertaruhan adalah diperbolehkan.[3] Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya, dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.[4] Perlombaan berhadiah ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

1. Perlombaan Berhadiah yang Diperbolehkan

Adanya pertaruhan atau hadiah dalam suatu permainan atau perlombaan tidak selalu diharamkan. Rasul sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya. Dalam sebuah hadith riwayat Ahmad disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ ، وَ فِى لَفْظٍ : سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَاَعْطَى السَّابِقَ (رواه احمد)

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan lomba berkuda dan beliau memberi (hadiah) kepada pemenangnya. (H.R. Ahmad)[5]

Aziz, *Bustānu al-Aḥbār Mukhtaṣar Naylu al-Awṭār*, terj. Mu’ammal Hamidy et al. Jilid 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2985.

[3] As-sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS, Jilid 14 (Bandung: PT. Al-Ma’arif), t.th, 140.

[4] Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 213.

[5] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadith 5398, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam http://app.lidwa.com, lihat juga Faishal bin Abdul Aziz, *Bustānu al-Aḥbār*..., 2968.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

a. Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain[6]

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah mengadakan lomba kuda dan beliau memberi hadiah kepada pemenangnya.[7] Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

b. Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba[8]

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata,"Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak akan mendapatkan apapun dari kalian".

---

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 259.
[7] Dalam terjemahan kitab *Bustānu al-Aḥbār Mukhtaṣar Naylu al-Auṭār* disebutkan bahwa *Syāriḥ* (Imam Asy-syaukani) menjelaskan bahwa diperbolehkan mengadakan perlombaan berhadiah yang hadiahnya bukan berasal dari peserta lomba itu. Misalnya ketua memberikan hadiah kepada pemenangnya. Ini dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat lagi. Lihat Faishal bin Abdul Aziz, *Bustānu al-Aḥbār*..., 2969.
[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Pihak yang lain pun tidak dirugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk diberikan kepada peserta yang menang.

c. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muḥallil*[9]

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu lah yang disebut *muḥallil*.

Muḥallil harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya.[10] Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *muḥallil* semacam itu, maka perlombaan terhindar dari *maysir*. *Muḥallil* berfungsi sebagai

---

[9] Ibid.
[10] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi* ..., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالّ : مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَايَأْمَنُ اَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ، وَمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنٌ اَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (رواه احمد و ابوداود وابن ماجه)

Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda sedangkan dia tidak yakin kalau kudanya itu pasti menang, maka yang demikian itu tidak mengapa. Dan barang siapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda, sedangkan dia yakin kudanya itu menang, maka yang demikian itu adalah judi. (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).[11]

2. Perlombaan Berhadiah yang Dilarang

Pada masa Rasulullah, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya.[12] Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda, dan lomba memanah. Dalam perspektif itu, Allah SWT berfirman:

---

[11] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadith 10153, dan dalam *Sunan Abu Dāwud* nomor hadith 2215, *Sunan Ibnu Mājah* nomor hadith 2867, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam http://app.lidwa.com, lihat juga Faishal bin Abdul Aziz, *Bustānu al-Aḥbār*..., 2971.
[12] Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*..., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٦٠

Artinya: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (Q.S. *al-Anfāl*: 60)[13]

Selain itu, hadiah yang ada bernilai rangsangan atau memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang dibolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan *sharī'ah* agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan ke arah itu.

---

[13] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jangan sampai pula permainan itu memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi.[14] Terutama bagi seorang wanita, diharamkan untuk memainkan permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak terkecuali untuk pemain laki-laki, tidak boleh memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupinya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Seperti dalam olah raga renang yang menggunakan kostum ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya.

Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya, yang dapat menyebabkan tersakitinya binatang-binatang tersebut.[15] Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran.

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*maysir*) dan mengundi nasib (*azlām*). Dan jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.[16] Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk

---

[14] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59.
[15] Ibid.
[16] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya sampai mengganggu kewajiban seseorang, apalagi sampai melalaikannya.

Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur *maysir*. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.[17]

B. Konsep *Maysir*

Setelah dibahas mengenai perlombaan berhadiah menurut hukum Islam baik yang diperbolehkan maupun dilarang, dapat diketahui bahwa hal yang paling harus diperhatikan dalam perlombaan berhadiah tersebut adalah tidak adanya unsur *maysir*. Agar lebih dapat dipahami mengenai *maysir* yang diharamkan oleh agama Islam, maka sudah seharusnya konsep *maysir* juga diulas secara lebih terperinci.

1. Pengertian *maysir*

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi.[18] Pengertian-pengertian ini dapat menggambarkan karakter dari *maysir* itu

---

[17] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 43.
[18] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Adanya pengertian *maysir* secara bahasa tersebut berkaitan dengan praktik *maysir* yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu hingga masyarakat secara umum pada zaman sekarang.

Maysir dapat berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu juga dapat berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa bahwa *maysir* merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah. Namun pendapat ini tidak tepat menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen sebab untuk memperoleh keberuntungan dalam *maysir* juga tidak mudah.[19]

Terdapat lagi asal kata *maysir* yaitu *yasār* yang artinya kaya dengan analogi bahwa permainan *maysir* menyebabkan orang yang memenangkannya menjadi kaya. Sedangkan *maysir* yang secara bahasa berasal dari kata *yasr* dengan arti membagi-bagi daging onta sejalan dengan sifat *maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah yang karenanya ayat al-Qur'an tentang pelarangan *maysir* diturunkan.

Praktik *maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah adalah dengan membuat sepuluh kartu dari potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas) untuk sepuluh orang pemain. Kartu-kartu tersebut diberi sebutan dan bagian masing-masing, yaitu *al-fadh* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqīb* berisi tiga bagian, *al-ḥils*

[19] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisi empat bagian, *al-nāfis* berisi lima bagian, *al-musbil* berisi enam bagian, *al-mu'allā* berisi tujuh bagian, dan tiga kartu kosong yaitu *al-manīḥ*, *al-safīḥ*, dan *al-waghd*. Jumlah seluruhnya menjadi 28 bagian.

Kemudian mereka memotong seekor onta menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah bagian dalam kartu tersebut. Sepuluh orang pemain segera mengumpulkan kartu dan diletakkan dalam satu kantong, lalu menyerahkannya kepada orang yang dapat dipercaya. Orang tersebut akan mengocok kartu dan setiap peserta mengambil kartu tersebut hingga habis. Kartu yang mereka ambil menggambarkan jumlah bagian daging onta yang didapatkan, sedangkan tiga orang yang mendapat kartu kosong harus membayar harga onta tersebut.[20]

Namun pada saat itu, para pemenang tidak boleh sedikitpun mengambil daging onta perolehannya. Seluruh daging onta tersebut diberikan kepada orang-orang lemah. Meskipun *maysir* pada saat itu terlihat bermanfaat bagi orang-orang lemah, namun tetap saja Allah menurunkan ayat pelarangan *maysir* tersebut. Pihak yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan antar suku dan kabilah.

Dalam kitab tafsir *Rawā'i'u al-Bayān* juz I dijelaskan bahwa setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain

[20] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah termasuk *maysir* yang diharamkan.[21] Adapun menurut Yusuf Al-Qaradhawi, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Dan taruhan adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.[22] Di antara sekian pengertian *maysir* yang disebutkan, penulis cenderung setuju dengan yang disebutkan oleh pengarang *al-Munjid* yaitu setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau lainnya.[23]

Hal ini senada dengan definisi *maysir* yang diungkapkan oleh Adiwarman A. Karim, yaitu suatu permainan yang menempatkan satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.[24] Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu kondisi yang menempatkan satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Maka untuk menghindari *maysir* ini diperlukan *muḥallil* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.[25]

2. Dasar hukum larangan *maysir*

Allah SWT berfirman dalam surah *al-Baqarah* ayat 219:

---

[21] Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawāi'u al-Bayān Tafsīri Āyati al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 439.
[22] Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 413.
[23] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?...*, 34.
[24] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*,43.
[25] Lihat penjelasan tentang *muḥallil* pada halaman 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S. *al-Baqarah*: 219)[26]

Apabila dalam suatu hal hanya terdapat bahaya padanya, maka sudah pasti hal tersebut haram. Sebaliknya, apabila dalam suatu hal hanya terdapat kemanfaatan, sudah jelas bahwa hal tersebut halal. Sedangkan apabila dalam suatu hal tersebut terdapat kemanfaatan dan bahaya, dan unsur bahayanya lebih besar dari manfaatnya, maka termasuk hal yang diharamkan. Begitu juga bila unsur kemanfaatannya lebih besar dari pada bahayanya, maka termasuk halal.[27]

Dalam surah *al-Baqarah* ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam *khamr* dan *maysir* selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik *khamr* maupun *maysir*, adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari

[26] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an*...,34.
[27] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi*..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatnya. Lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surah *al-Maīdah* ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S. *al-Maīdah*: 90-91)[28]

Allah SWT selalu menyandingkan *maysir* dengan *khamr*. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya *maysir* sama dengan *khamr* yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surah *al-Maīdah* ayat 90 tersebut, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekatkan pada *maysir* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan.[29]

Rasulullah juga menyuruh seseorang yang mengajak temannya bermain judi agar bersedekah. Rasulullah bersabda:

---

[28] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah*..., 123.
[29] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi*..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ، وَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: Siapa bersumpah yang dalam sumpahnya itu mengatakan "demi Latta dan 'Uzza", maka hendaklah dia (susul dengan) mengucapkan kalimat "*Lā ilāha illa Allāh*", dan siapa yang mengajak kawannya "mari bermain judi", maka hendaklah dia (tebus dengan) bersedekah. (*Muttafaqun 'alaih*)[30]

3. Hikmah pengharaman *maysir*

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur *maysir*, baik sebagai media hiburan maupun sebagai cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apapun. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-siaan belaka. Begitu pula dalam pengharaman *maysir*, terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia.

Islam menghendaki setiap muslim untuk mengikuti hukum-hukum Allah dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rezeki dengan usaha dan kerja keras. Namun dalam praktik *maysir*, seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan, nasib, dan harapan-harapan kosong.

---

[30] Abu Abd Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhāry*, nomor hadith 5642, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam http://app.lidwa.com, lihat juga Faishal bin Abdul Aziz, *Bustānu al-Aḥbār*..., 2988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *ḥifẓu al-māl* dalam artian memberikan perlindungan bagi harta kekayaan seseorang. Seseorang tidak boleh mengambil harta kekayaan orang lain kecuali dengan adanya transaksi yang sehat atau keikhlasan pemiliknya sebagai bentuk hibah atau sedekah. Sedangkan mengambil harta orang lain melalui *maysir* merupakan cara yang salah karena pada dasarnya pemilik harta tersebut tidak menghendaki hartanya diambil oleh orang lain.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila *maysir* memicu permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang bertaruh. Meskipun secara *ẓāhir* mereka mengatakan rela, hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah. Seseorang yang kalah dalam *maysir*, sekalipun diam, dalam hatinya memendam amarah atas kekurang berutungannya. Dan hal ini menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan *maysir*.

Hal ini sejalan dengan yang tersurat dalam al-Qur'an surah *al-Mā̄idah* ayat 91 bahwa setan menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara para pemain judi. Selain itu, *maysir* juga dapat menyebabkan seseorang lalai dengan zikir kepada Allah dan meninggalkan salat.[31] Rasa kecanduan untuk ingin selalu bermain judi

[31] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi*..., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seirngkali menguasai diri seorang penjudi hingga mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

Seseorang yang suka bermain *maysir* akan susah melepaskan kebiasaannya tersebut, baik sebagai pemenang maupun yang kalah. Rasa penasaran dan harapan pada permainan berikutnya akan memperoleh kemenangan menjadikan mereka larut dalam *maysir*. Menang dan kalah membuat mereka semakin penasaran. Hal ini lah yang menyebabkan kecanduan dalam diri para penjudi.[32]

Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas. Apalagi jika uang sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan dapat mendorong seseorang itu untuk melakukan pencurian, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya.[33]

Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta karena selalu penasaran. Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan. Hal ini tentu saja merusak moral masyarakat.[34] Meskipun pada awalnya mereka merasa bahwa permainan judi adalah hiburan untuk mengisi kekosongan, namun kemudaratan yang timbul karenanya lebih banyak dan berbahaya.

---

[32] Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*..., 422.
[33] Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi*..., 103.
[34] Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id